



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 079 TAHUN 2014

TENTANG

MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA PARIWISATA TINGKAT NASIONAL MASA BAKTI 2014-2019

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : a. bahwa Satuan Karya Pramuka dalam melaksanakan fungsinya mendapat bimbingan dan dukungan dalam bentuk bantuan yang bersifat moral, material, finansial, dan konsultasi dari Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka;
b. bahwa Satuan Karya Pramuka Pariwisata yang diampu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan ditetapkan dengan Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013, telah menyusun kepengurusan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Pariwisata Tingkat Nasional;
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 11/Munas/2013, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 12/Munas/2013, tentang Satuan Karya Pramuka Pariwisata.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
6. Kesepakatan Bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor:KB.12/KS.001/MPEK/2012 dan Nomor:002/PK-MoU/2011 tentang Peningkatan Kemampuan Anggota Gerakan Pramuka di Bidang Kepariwisata.

Memperhatikan: Surat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nomor 02/SRT/DIR.3/DPDP/III/2014, tanggal 12 Maret 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Mabisaka) Pariwisata tingkat Nasional, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
Kedua : Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka Pariwisata, Mabisaka Pariwisata memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan yang bersifat moral, material, finansial, dan konsultasi.
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 8 Mei 2014

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden RI selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka.
2. Para Andalan Nasional.
3. Para Ketua Mabida.
4. Para Ketua Kwarda.


**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 079 TAHUN 2014**

**SUSUNAN
PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA
PARIWISATA TINGKAT NASIONAL MASA BAKTI 2014-2019**

- A. KETUA : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- B. WAKIL KETUA : 1. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Wakil Ketua Kwarnas Bidang Pembinaan Anggota Muda
- C. KETUA HARIAN : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- D. SEKRETARIS : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
- E. ANGGOTA : 1. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata
2. Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK
3. Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Dr. Amoroso Katamsi, Sp.KJ, MM
6. Erwan Maulana, Ketua Umum DPP HPI
7. Ainul Affifi, Ketua DPP ASITA

Jakarta, 8 Mei 2014

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,


DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL